



Tinjauan Fikih Muamalah atas Transaksi pada Aplikasi *Grab Food*

Muhajir

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

Email: muhajirmadruslam@gmail.com

Article History		
Received: July 5, 2023	Accepted: July 11, 2023	Published: July 15, 2023
DOI: 10.58518/al-faruq.v2i1.1653		

Abstract: The development of increasingly advanced technology has made muamalah transactions easier through online transactions, in this case Grab provides a food delivery service, namely Grab Food which can be accessed by Grab Food application users. Customers can use food delivery services according to their interests. When Grab drivers receive orders from customers for food ordering services, the driver will provide customer funds first which will then be reimbursed by the buyer after the order reaches the buyer. But in this case, it is not only the driver and the buyer who are involved in this transaction. There are still food sellers and PT Grab as service providers. This indirectly occurs the merger of contracts which are collected into three contracts, namely: salam contract, ijarah and wakalah. Fiqh scholars give different legal statuses to this double or multi-contract contract because the status of one contract is not necessarily the same as the status of the contract that built it. For this reason, the author is interested in further researching the contracts that occur in the Grab Food application, the focus of this research is on the validity of transactions on the Grab Food application reviewed from the fiqh muamalah. The method used in this study is field research. The technical data analysis used is qualitative descriptive analysis. The data sources used in this study are primary data sources through interviews obtained directly from PT Grab branch of Purworejo, drivers, food sellers and food buyers, and secondary data sources obtained from books, journal articles, and news from the internet related to this study. The results of this paper conclude that the contracts collected when transacting on the Grab Food application are in accordance with the terms and principles of the contract in the fiqh muamalah and multi-contract in this transaction is permissible.

Keywords: Grab food; Transaction; Multi contract

Abstrak: Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat transaksi muamalah lebih mudah melalui transaksi online, dalam hal ini Grab menyediakan layanan pesan antar makanan yaitu *Grab Food* yang dapat diakses oleh pengguna aplikasi *Grab Food*. Pelanggan dapat menggunakan layanan jasa pesan antar makanan sesuai dengan minatnya. Ketika *driver* Grab mendapat orderan dari pelanggan atas jasa pesan makanan, maka pihak *driver* akan memberikan dana talangan terlebih dahulu yang kemudian akan diganti oleh pembeli setelah pesanan sampai di tangan pembeli. Namun dalam hal ini, tidak hanya *driver* dan pembelinya saja yang terlibat dalam transaksi ini. Masih ada penjual makanan dan PT Grab sebagai penyedia layanan. Hal tersebut secara tidak langsung terjadi penggabungan akad yang mana terkumpul menjadi tiga akad yaitu: akad *salam*, *ijarah* dan *wakalah*. Ulama fikih memberikan status hukum yang berbeda-beda atas akad berganda atau multi akad ini karena status akad yang satu belum tentu sama dengan status akad yang membangunnya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akad yang terjadi di aplikasi *Grab Food*, fokus penelitian ini yaitu tentang keabsahan transaksi pada aplikasi *Grab Food* ditinjau dari fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer melalui wawancara yang diperoleh langsung dari PT Grab Cabang Purworejo, *driver*, penjual makanan dan pembeli makanan, dan sumber data sekunder yang



diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan berita dari internet yang berhubungan dengan kajian ini. Hasil tulisan ini menyimpulkan, bahwa akad-akad yang terhimpun saat bertransaksi di aplikasi *Grab Food* sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad dalam fikih muamalah dan multi akad dalam transaksi ini diperbolehkan.

Kata kunci: Grab food; Transaksi; Multi akad

Pendahuluan

Di zaman yang serba modern ini layanan antar makanan saat ini telah banyak di hadirkan oleh model transportasi *online*. Tak mau ketinggalan, PT Grab pun menyediakan layanan dengan nama *Grab Food*. *Grab Food* adalah layanan pesan antar makanan yang dapat anda akses dengan menggunakan aplikasi Grab. *Grab Food* ini dijalankan oleh *driver* yang berafiliasi dengan layanan *Grab Bike*. Informasi yang disediakan oleh *Grab Food* pun terbilang cukup lengkap yakni: mulai dari kuliner atau restoran terdekat, harga makanan, jarak tempuh hingga promo-promo menari, dengan begitu, pemesanan dan *delivery* makanan biasa diproses dengan cepat.¹

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan suatu yang lain dengan cara yang tertentu (akad).² Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 275:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³

Dari dalil tersebut dapat ditarik bahwasannya manusia dibebaskan dalam melakukan muamalah dengan berbagai model transaksi dan produk-produk akad dalam muamalah.

Saat ini perkembangan teknologi semakin memanjakan masyarakat dalam mempermudah berbagai aktifitas sehari-hari. Berbagai macam fasilitas layanan *online* yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran, belanja, hingga transportasi dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini. Salah satu fasilitas layanan jasa transportasi *online* yang paling populer di masyarakat yaitu aplikasi Grab. Grab merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi *online* dengan menyediakan berbagai fasilitas lainnya yang kesemuanya menawarkan layanan di bidang jasa.

¹Aufi Ramadhania Pasha, *Cara Pesan Makanan Lewat Grab Food*. Diakses dari <http://www.cermati.com/artikel/cara-pesan-makanan-leawat-grab-food>. Pada hari Selasa 22-10-2019 Pukul 11:06 WIB.

²H Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: PT Penerbit Sinar Baru Algosindo, 2017), 278.

³Departemen Agama RI, *Syamil Quran Yasmin Al-Quran Terjemahnya dan Tajwid* (Bandung: Sigma, 2014), 47.

Layanan yang lumayan diminati setelah transportasi kendaraan beroda dua dan empat dalam aplikasi Grab ini adalah layanan *Grab Food*, yang mana para pelanggan dapat menggunakan layanan jasa pesan antar makanan, sesuai dengan kebutuhan atau minat customer. Ketika *driver* Grab mendapatkan order dari pelanggan atas pemesanan makanan, maka pihak *driver* memberikan dana talangan terlebih dahulu yang kemudian akan diganti oleh pelanggan setelah pesannya telah diantarkan. Namun dalam hal ini tidak hanya *driver* dan pembeli saja yang terlibat dalam transaksi jual beli ini masih ada penjual makanan yang terdaftar dalam aplikasi tersebut dan juga perusahaan Grab yang menyediakan layanan tersebut. Dalam hal tersebut secara tidak langsung terjadi penggabungan akad, yang mana terkumpul menjadi 3 akad yaitu: akad *salam*, akad *ijarah* dan *wakalah*.

Dalam hukum Islam penggabungan akad tersebut masih dalam berbagai pendapat dikarenakan status hukum multi akad belum tentu sama dengan status dari akad-akad yang membangunnya, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai multi akad yang terjadi didalam aplikasi *Grab Food*. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari artikel jurnal, surat kabar, majalah dan media lainnya, Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa tentang akad dalam aplikasi *Grab Food* tersebut. Sebagai seorang muslim, maka perlu dilakukan kajian untuk berfikir kritis terhadap berbagai fenomena baru atau sesuatu yang sedang berkembang di masyarakat. Apakah fenomena tersebut masih sesuai dengan ajaran dan kaidah syariah atau sudah keluar dari kaidah yang seharusnya. Namun dalam tulisan ini hanya akan meneliti transaksi *Grab Food* yang dilakukan pembeli dengan cara bayar secara tunai saja, bukan dengan menggunakan layanan Ovo yang tersedia dalam aplikasi Grab.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berarti penulis mengumpulkan data penelitian dengan cara meneliti secara langsung praktik transaksi *Grab Food* yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis deduktif, dengan demikian hasil penelitiannya yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi secara konkrit, yaitu hukum Islam dengan implementasi nyata yang terjadi dalam kehidupan sekarang.

Akad Berganda (Multi Akad) menurut Fikih Muamalah

Akad berganda atau disebut dengan istilah multi akad bermakna lebih dari satu akad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), multi akad berarti akad berganda atau akad yang banyak dan lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemah dari bahasa arab yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqūd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah* kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.⁴ Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu: عَقْدًا يَعْقُدُ عَقْدَ yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Pada penjelasan yang lain, kata akad diartikan dengan hubungan الربط dan kesepakatan الاتفاق.⁵ Status hukum atas akad yang berganda ini belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bay'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu sendiri-sendiri, maka baik akad *bay'* maupun *salaf* diperbolehkan.

Akad-akad yang Berkaitan dengan Transaksi *Grab Food*

1. Akad *Salam* (memesan)

Kata *salam* secara etimologi berasal dari lafadz *salam* yang mempunyai persamaan arti dengan lafadz *salaf* yang berarti adalah memberikan (الإعطاء). Sedangkan dalam arti terminology, *salam* adalah jual beli dengan sistem pesanan pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.⁶ Dasar hukum jual beli dengan sistem *salam* terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 yaitu: artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁷

⁴ Raja Sakti Putra Harapan, *Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Al-Qasd, 1 No 1 (2016) 1-12.

⁵*Ibid*.

⁶Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 85.

⁷Departemen Agama RI, *Syamil Quran*, hlm. 48.

2. Akad *Ijarah* (menyewa atau memberi upah)

Kata *ijarah* secara etimologi adalah berasal dari lafadz أجرة - أجر (*ajara-ya'jiru*), yaitu memberi upah sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Secara definisi *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk menggambil manfaat dengan jalan atau imbalan upah.⁸ Menurut ulama mazhab Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu. Selanjutnya, ulama mazhab Syafi'iyah menjelaskan, *ijarah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai-nilai kompensasi tertentu. ulama mazhab Malikiyyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi tertentu.⁹ Mayoritas ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar diperbolehkan *ijarah* adalah Firman Allah SWT, artinya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁰

3. Akad *Wakalah* (perwakilan)

Secara etimologi, kata wakalah berasal dari lafadz *wakala-yuwakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sehingga wakalah merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wakil.¹¹ Kata *wakalah* mempunyai persamaan arti dengan kata *tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat,¹² sehingga secara terminologi, *wakalah* dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakan semasa hidupnya.¹³ Dasar hukum *wakalah* ditetapkan dalam syariat Islam berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya:

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemah*, (Bandung: kalam mulia 1991), jilid 13, hlm 1.

⁹Dimayudin Djuwaini, *Pengantar Fikih*, hlm. 153.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Syamil Quran Yasmin Al-Quran Terjemahnya dan Tajwid*, hlm 203.

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus bahasa arab -indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1579.

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 120-121.

¹³Abu Bakar Muhammad, *Fikih Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), hlm.163.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁴

Sistematika Transaksi pada Aplikasi *Grab Food*

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang analisis pada akad-akad yang digunakan ketika pengguna layanan *Grab Food* bertransaksi untuk membeli makanan melalui aplikasi *Grab Food*. Setidaknya ada empat pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu: PT Grab sebagai penyedia layanan, *driver*, penjual makanan dan pembeli. Dalam hal ini akan terjadi beberapa akad yaitu:

1. Akad Sewa (*ijarah*)

Yang pertama adalah driver dengan PT Grab, dalam menjalankan usahanya PT Grab selaku pihak pertama tidak akan bisa menjalankan roda usahanya tanpa adanya kerjasama dengan para pengemudi Grab atau *driver* untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan atau pembeli. Akad yang dibuat antara PT Grab dan *driver* cukup jelas karena tercantum dalam syarat dan ketentuan yang diberikan kepada calon *driver* saat mendaftar pertama kali untuk bermitra. Setiap kali transaksi terjadi pihak penyewa layanan atau *driver* akan memberikan biaya sewa aplikasi dalam jumlah prosentase tertentu dari pendapatan setiap kali transaksi. Dalam hal ini baik pihak Grab, driver dan penjual makanan sudah memenuhi syarat akad *ijarah* karena tidak ada unsur keterpaksaan dalam perjanjian kerjasama ini, atas dasar suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Akad Jual Beli Salam

Akad jual beli *salam* terjadi antara pembeli dengan penjual makanan dan antara penjual dengan *driver* Grab sebagai penyedia dana talangan bagi pembeli. Setelah pembeli membuka aplikasi Grab kemudian memilih makanan yang akan dipesan dan jumlah yang telah ia tentukan dan memastikan alamat pengantaran yang akan dikirim dan telah mengetahui rincian pembayaran makanan beserta ongkos

¹⁴ Departemen Agama RI, *Syamil Quran Yasmin Al-Quran Terjemahnya dan Tajwid* (Bandung: Sigma, 2014), hlm. 84.

kirim kemudian pembeli akan menyelesaikan pesanan dengan menekan “pesan”, kemudian *driver* terdekat akan memproses pesanan untuk kemudian mengambilkan pesanan di restoran yang dipesan, rincian pemesanan pembeli telah sampai pada aplikasi *merchant Grab Food* yang dimiliki pemilik resto, lalu *merchant* akan menyiapkan makanan pesanan pembeli dan kemudian menyerahkannya kepada *driver*.

3. Akad Wakalah

Akad yang terakhir yaitu akad *wakalah* yang dilakukan antara Driver dan pembeli dimana Driver menggantikan atau mewakili pembeli bertransaksi langsung dengan penjual makanan, Setelah pesanan pembeli telah selesai di buat oleh pihak resto maka selanjutnya driver akan menalagi dana yang di butuhkan oleh pembeli untuk membayarnya kepada restoran. Kemudian Driver menuju ketitik yang telah di buat oleh pembeli sebagai tujuan kirim makanan yang di order pembeli.

Tinjauan Fikih Muamalah atas Transaksi pada Aplikasi *Grab Food*

Setelah dijelaskan sistematika transaksi jual beli dalam aplikasi *Grab Food* dan akad-akad yang terjadi di dalamnya kemudian bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi pada aplikasi *Grab Food*? Apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun terjadinya sebuah akad yang sesuai dengan syariat Islam?

Akad pertama yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa atau memberi upah). Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁵

Dalam merekrut anggotanya untuk bermitra, pihak perusahaan Grab sudah menjelaskan syarat dan ketentuan untuk bekerjasama sejak awal dan yang nantinya akan di setuju oleh kedua belak pihak yang suka sama suka untuk bekerja sama dengan upah yang sudah ditentukan. Pada perjanjian kerja sama ini baik pihak perusahaan Grab dan para mitranya sudah memiliki manfaatnya masing-masing. Manfaat bagi pihak Grab yaitu perusahaannya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya para mitra dan semakin

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 101.

banyak mitranya akan semakin sukses pula perusahaanya. Sedangkan manfaat bagi *driver* yaitu sebagai lapangan pekerjaan dimana setiap orderannya, *driver* akan mendapat upah dari si pembeli sebagai biaya ongkir dan tidak hanya itu, *driver* juga akan mendapat orderan dari *icon* lain yang tersedia di aplikasi Grab.

Manfaat bagi penjual makanan, yaitu sebagai sarana mempromosikan dagangannya agar lebih dikenal masyarakat dan akan menambah penghasilannya di luar penjualan dari toko langsung. Manfaat bagi pengguna layanan *Grab Food*, mereka akan dipermudah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus membayar biaya sewa aplikasi. Hukum dibolehkannya ijarah sudah diterangkan dalam hadis sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR Ibn Majah).¹⁶

Selanjutnya akad jual beli *salam*. *Salam* adalah memberikan (الْإِغْطَاءُ) atau *Taslif*. Jual beli *salam* atau *salaf* adalah jual beli dengan sistem pesanan pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.¹⁷ Jual beli *salam* diperbolehkan dalam Islam seperti diterangkan dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".¹⁸

Jual beli *salam* terjadi antara pembeli dengan penjual, dan penjual dengan *driver*, yang mana pembeli memesan makanan melalui aplikasi *Grab Food* dan akan membayarnya setelah makanan sampai kepada si pembeli. Jual beli *salam* lewat aplikasi *Grab Food* ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli *salam*. Rukun jual beli *salam* telah terpenuhi setelah pembeli selesai membuat pesanan, maka *driver* akan memberi pesan kepada pembeli untuk memastikan pesannya sedang diproses maka inilah proses ijab qabulnya. Ada pelaku ijab qabul dan barang yang dipesan sudah jelas jenisnya makanan apa yang di pesan, jumlah barangnya berapa porsi ia memesan

¹⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: PT.Gitamedia Press 2006), hlm. 443.

¹⁷Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontempore*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 85.

¹⁸Departemen Agama RI, *Syamil Quran*, hlm. 48.

makanan, harganya sudah tertera di aplikasi beserta biaya ongkir dan waktu perkiraan makan selesai hingga sampai kepada tempat pembeli akan mengambil pesannya, Maka sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*.

Akad terakhir yaitu akad *wakalah* yang terjadi antara *driver* dan pembeli makanan. *Driver* mewakili pembeli bertransaksi langsung kepada penjual makanan, yang sesuai dengan pengertian *wakalah* menurut ulama mazhab Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa *wakalah* adalah ungkapan seseorang yang menyerahkan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain yang diberi kuasa (*al-wakil*) supaya melaksanakan suatu jenis pekerjaan yang bisa di gantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat pula disebut pemberian kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberian kuasa masih hidup.¹⁹

Dalam praktiknya, akad *wakalah* dalam aplikasi ini sudah memenuhi syarat dan rukun *wakalah* dimana ada orang yang memberi kuasa (*muwakkil*) yang dalam konteks ini berarti si pembeli makanan. Selanjutnya ada pihak sebagai (*wakil*) yaitu *driver* yang diberi kuasa oleh pembeli makanan. Sesuatu yang menjadi obyek yaitu makanan yang dipesan pembeli yang nantinya akan diserahkan *driver* kepada pembeli. Setelah makanan diterima, pembeli membayar makanan tersebut ditambah upah atau jasa ongkir kepada *driver* pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

Hukum dibolehkannya *wakalah* telah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

Dari Jabir RA Ia berkata: "Aku keluar pergi ke Khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah SAW maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq" (HR. Abu Dawud).²⁰

Transaksi pada aplikasi *Grab Food* ini termasuk dalam multi akad, karena dalam satu transaksi pada aplikasi ini terdapat beberapa akad yang terkumpul menjadi satu transaksi, yaitu akad *ijarah* yang dilakukan antara pihak Grab dengan *driver*, penjual makanan dan dengan pengguna layanan aplikasi Grab. Kemudian akad *salam* yang dilakukan antara pembeli dengan penjual makanan dan penjual dengan *driver*, dan yang terakhir akad *wakalah* antara pembeli dan *driver*.

¹⁹Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2002), hlm. 20.

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 121.

Berikutnya, para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum atas akad yang berganda (multi akad). Ada yang melarangnya dan yang membolehkan. Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Mayoritas ulama mazhab Hanafiyah dan sebagian dari Malikiyah merupakan golongan yang berpendapat bahwa multi akad adalah tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada akad pencampuran antara jual beli dan hutang yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi:

Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad).²¹

Sebaliknya, ulama mazhab Syafi’iyah dan Hanbali berpendapat bahwa multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang memperbolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama belum ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Dalam Bab III Qawaid Fiqhiyyah Muamalah kaidah 1 dijelaskan bahwa:

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.²²

Menurut Ibn Taymiyyah, hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Hukum asal dari syariat adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.²³

Nas yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum, pertama Firman Allah dalam surat al-Ma’idah ayat 1, yang artinya:

²¹ Republika, *Konsultasi Syariah: Kombinasi Jual Beli Dan Pinjaman*, dikutip dari <https://m.republika.co.id> diakses pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 15.19 WIB.

²² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), hlm. 135.

²³ Hasanudin Maulana, *Multi Akad*.

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”.²⁴
Akhir kalimat tersebut adalah akad-akad (*‘uqûd*).

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antara mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.²⁵ Dari akad-akad yang timbul dalam satu transaksi jual beli melalui aplikasi *Grab Food* yaitu *ijarah*, jual beli *salam* dan *wakalah* masing-masing akad sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Terkait dalil yang melarang terjadinya multi akad, transaksi jual beli pada aplikasi *Grab Food* ini tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut karena tidak ada rekayasa yang terjadi untuk melakukan transaksi yang terlarang atau merugikan salah satu pihak.

Kesimpulan

Praktik Transaksi pada aplikasi *Grab Food* yang menimbulkan multi akad ini hukumnya diperbolehkan (mubah), berpedoman pada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Hukum asal dari syariat adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karna dari akad-akad yang timbul dalam satu transaksi pada aplikasi *Grab Food* yaitu *ijarah*, jual beli *salam* dan *wakalah* masing-masing akad sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya Maka diperbolehkan. Terkait dalil yang melarang terjadinya multi akad, transaksi jual beli pada aplikasi *Grab Food* ini tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut karna tidak ada rekayasa yang terjadi untuk melakukan transaksi yang terlarang atau merugikan salah satu pihak

²⁴ Departemen Agama RI, *Syamil Quran Yasmin Al-Quran Terjemahnya dan Tajwid* (Bandung: Sigma, 2014), hlm. 106.

²⁵ Hasanudin Maulana, *Multi Akad*.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Agung, Mahkam. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonimo Syariah*.
- Ahmad, Imam bin Hambal, 1414 H, *Musnad Ahmad*, Baerut: Dar al-Ihya al-Turas al-Araby.
- Al Asqolani, 2006. *Bulugh al-Maram min Adillati Ahkām*. Beirut: Dar al-Fikr, t, th.
- Al-Azdi, Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats al-Sijis Tsani, *Sunan Abu Dawud*, Baerut: Dar al-Fikr.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali. *Sunan al-Baihaqi*. II/79, hadis nomer 14169.
- Al-Imrany, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. 2010. *al-Uqudu al-Maliyah al-Murakkabah*, Riyadl: Dar al-kunuz Isybiliya li al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Al-Qazwiniyy, Muhammad ibn Yazid Abu'Abd Allah. 2018. *Sunan Ibnu Majah*, Baerut: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2008. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2016. *Pengantar fikih Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres
- Departemen Agama RI. 2014. *Syamil Quran Yasmin Al-Quran Terjemahnya dan Tajwid*, Bandung: Sigma.
- Dewi, Z. R. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 180-190.
- Djuwaini, Dimayudin. 2018. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: kencana.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. 2006. *Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: PT. Gita media Press
- Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqih". *Suhuf* 30 No 2 (2018): 1-16
- Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin, 2009. *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah Diindonesia*. Ciputat: UIN Syahid.
- Inayah, A. U. (2021). Faktor Pelayanan, Promosi Dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Magelang Tahun 2019. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 1(2), 32-48.
- Karim, Helmi. 2002, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Labib, M. M. (2021). The IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 28 TERHADAP TRADING DENGAN MENGGUNAKAN FITUR SWAP FREE PADA BROKER FBS. *An-Nahdhah*, 14(2), 26-55.
- Manshur, Muhammad Khalid, *al-Ahkām al-Thibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Nisa Fiqh-islam*, cet. 2 Yordania: Dar al-Nafa'is.
- Maulana Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. *Jurnal al-Iqtishad*, 3 No 1 (2011) 157-178.

- Muhajir, . (2022). Implementasi Hukum Khiyār dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli Online pada Ulin Ol Shop Purworejo. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 125-135. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1718>.
- Muhajir, Dina Hady Chaeruddin. 2021. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *At-Tasyri'iy Jurnal Prodi Perbankan Syariah*. 1-17.
- Muhajir, Fathudin, Hary Listyadi. 2021. Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*. 10-23.
- Muhajir, M., & Haq, Z. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 255-266.
- Muhajir, M., Khasanah, F., & Fatonah, N. (2022). Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 240-253.
- Muhajir, M., Sahlan, S., & Setiawan, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cincin Beserta Batunya di Toko Emas Sami Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 154-159.
- Muhajir, Muhammad Agus Galih Wicaksono. 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi KOPADA TAKSI Di Purworejo. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. 163-176.
- Muhammad bin Ismail, 1992. *Sahih Bukhari*. Kitab Al-ilmiah. Baerut: Libanon, cet I.
- Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Fikih Islam*. Surabaya: Karya Abditama.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustofa, Imam. 2008. *Fikih Muamalah Kontempore*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mz, Labib. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Najamudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Persepektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Syariah*, 11 No 11 (2013) 1-13.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara,
- Raja Sakti Putra Harapan, *Hukum Multi Aqad dalam Transaksi Syariah*, *Jurnal Al-Qasd*, 1 No 1 (2016) 1-12.
- Rasjid H sulaiman. 2017. *Fikih Islam*. Bandung: PT Penerbit Sinar Baru Algosindo.
- Sabiq, Sayyid. 1991. *Flkih Sunnah, Terjemah*. Jilid 13. Bandung: kalam mulia.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fikih Sunah*. Jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Askara
- Saifudin, S., Sudarmaji, W., & Muhajir, M. (2022). Bagi Hasil Usaha Pembibitan Tanaman Sistim Mertelu Dalam Perspektif Hukum Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 172-182.
- Singarimbun, Mari. 1989. *Metode Penelitian Survai*, Cet 1. Jakarta:LP3S.
- Soemitra, Andi. 2019 *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarmaji, W., Musolin, M., Muhajir, M., & Basit, A. (2022). Case Study: Review of Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Land in Conflict at the Mungkid District Court in Lawsuit of Acts Against the Law. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 932-939.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rjawaki Pres.

Syafei, Rahmad. 2001. *Fikih Muamalah*. Surabaya: Pustaka Setia.

Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metode Fikih Muamalah*. Kediri: Lirboy Press.